

Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 027/BAWASLU.KT/SET/KP.01.00/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, maka perlu ditetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah menetapkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertindak untuk atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani Keputusan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum definitif;
- c.. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
4. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;

6. Surat Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 824/673/BKD-MP/XI/2019, Tanggal 4 November 2019, Perihal tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan nama Sdr. **ALIT SUPRADINATA, A. Md NIP. 19840607 201101 1 019 Penata Muda (III/a)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KETIGA : Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menampung penerimaan dana APBN dan dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;
2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana APBN dan dana Hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
5. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
6. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bulanan atas dana APBN dan dana Hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
7. Menandatangani Pakta Integritas.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 157 /BAWASLU.KT/SET/KP.10.00/XI/2019 Tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 07 Januari 2020

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.